

SALINAN  
LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 92 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA  
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KUALIFIKASI DAN KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG  
JABATAN AKADEMIK DOSEN

A. Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, Tugas, Tanggungjawab, Wewenang, dan Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
1	Asisten Ahli	a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran c. Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. d. Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat e. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. f. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana, c. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan d. Mengembangkan bahan ajar e. Menyampaikan presentasi ilmiah f. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, g. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain h. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1 Pendidikan: $\geq 55\%$ 2 Penelitian: $\geq 25\%$ 3 Pengabdian kepada Masyarakat : $\leq 10\%$ 4 Penunjang Tri Dharma: $\leq 10\%$ b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
			i. Melaksanakan pengabdian masyarakat j. Melaksanakan tugas penunjang	Tinggi/Politeknik dan Akademi.
2	Lektor	a. Memiliki ijazah serendah-rendahnya magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya b. Mampu mendidik secara professional; c. Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister,</li> <li>2 mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor</li> </ol> d. Mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya; e. Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya	a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan b. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah Magister c. Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang Magister bagi yang berijazah Doktor dan membantu pengajaran program doktor d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan e. Mengembangkan bahan ajar f. Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan	a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan: <math>\geq 45\%</math></li> <li>2. Penelitian: <math>\geq 35\%</math></li> <li>3. Pengabdian kepada Masyarakat : <math>\leq 10\%</math></li> <li>4. Penunjang Tri Dharma: <math>\leq 10\%</math></li> </ol> b. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. c. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
		<p>dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional</p> <p>g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus</p>	<p>j. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p> <p>k. Melaksanakan tugas penunjang</p>	
3	Lektor Kepala	<p>a. Berijazah magister atau doktor dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidangnya;</p> <p>b. Mampu mendidik secara profesional;</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana;</p> <p>d. Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya;</p> <p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</p> <p>e. Mengembangkan bahan ajar</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p>h. Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <p>1. Pendidikan: <math>\geq 40\%</math></p> <p>2. Penelitian: <math>\geq 40\%</math></p> <p>3. Pengabdian kepada Masyarakat : <math>\leq 10\%</math></p> <p>4. Penunjang Tri Dharma: <math>\leq 10\%</math></p> <p>b. Memiliki Sertifikat Pendidik</p> <p>c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Doktor.</p> <p>d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional</p>

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
		<p>menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi yang berijazah Doktor;</p> <p>g. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau internasional bereputasi bagi yang berijazah Magister;</p> <p>h. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.</p>	<p>i. Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan</p> <p>j. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p> <p>k. Melaksanakan tugas penunjang</p>	<p>bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah Magister.</p> <p>e. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.</p>
4	Profesor	<p>a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan</p> <p>b. Mampu mendidik secara profesional;</p> <p>c. Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana;</p>	<p>a. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan</p> <p>b. Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor</p> <p>c. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya</p> <p>d. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan</p>	<p>a. Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi:</p> <p>1. Pendidikan: <math>\geq</math> 35%</p> <p>2. Penelitian: <math>\geq</math> 45%</p> <p>3. Pengabdian kepada Masyarakat : <math>\leq</math> 10%</p> <p>4. Penunjang Tri Dharma: <math>\leq</math> 10%</p>

NO	JABATAN AKADEMIK	KUALIFIKASI DAN KRITERIA	TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	INDIKATOR PENILAIAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK
		<p>d. Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya;</p> <p>e. Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.</p> <p>g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.</p>	<p>e. Mengembangkan bahan ajar</p> <p>f. Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional</p> <p>g. Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi,</p> <p>h. Melaksanakan pengabdian masyarakat</p>	<p>b. Memiliki sertifikat pendidik</p> <p>c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama.</p> <p>d. DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan persetujuan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.</p>

B. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan

B = Membantu

C. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/ TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	M**	-
		Doktor	M	M	B/M**
4	Profesor	Doktor	M	M	M***

\* = Golongan III/d

\*\*= Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

\*\*\* = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

M = Melaksanakan

B = Membantu

D. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah

NO	JABATAN AKADEMIK	JURNAL NASIONAL	JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI	JURNAL INTERNASIONAL	JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/ Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada

S : disarankan ada

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah  
NIP 195812011986032001